


**KAJIAN RIDDAH DALAM PERSPEKTIF POLITIK ABU BAKAR**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
DALAM ILMU AGAMA ISLAM**

**OLEH  
LATIF FUAD NURUL HUDA  
NIM : 96372585**

**DI BAWAH BIMBINGAN :  
PROF. Drs. H. ZARKASJI ABD. SALAM  
M. NUR, S.Ag, M.Ag.**

**JINAYAT SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AL JÂMP'AH AL ISLÂMIYYAH AL-HUKÛMIYYAH  
SUNAN KALIJAGA  
2001**

## ABSTRAK

Menurut Muhammad Rasyid Rida dalam tafsir al-Manar, bahwa salah satu wacana yang menarik sebagai partisipasi politik rakyat adalah gagasan tentang syura, suatu gagasan yang mengandaikan para penguasa berkonsultasi dengan para pemuka masyarakat tentang urusan negara. Dalam menyelesaikan masalah riddah, Abu Bakar mengambil kebijakan untuk memeranginya, walaupun kebijakan tersebut mendapat tantangan dari mayoritas para sahabat terkemuka.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan termasuk kategori histories-faktual, serta karakter penelitiannya adalah deskriptif-analisis. Data-data akan diambil dari data kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder. Data-data yang akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan instrument analisis induktif dan deduktif, sedang pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan histories-sosio-politik.

Abu Bakar mengambil kebijakan riddah sebagai suatu yang harus dilaksanakan. Bagi Abu Bakar, perilaku murtad adalah sebuah perilaku yang mengganggu eksistensi keberagaman pemerintah yang sah, oleh karenanya harus diperangi walaupun sebenarnya ini didukung sebagian kecil sahabat. Dengan berakhirnya pembangkangan yang dilakukan mereka yang akan menghancurkan negara Islam, Arab telah kembali aman dan berada dibawah satu bendera dan tunduk dan taat kepada pemerintah pusat di Madinah.

**Key word: riddah, politik Abu Bakar**

**PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul

**KAJIAN RIDDHAH DALAM PERSPEKTIF POLITIK ABU BAKAR**

Yang Disusun Oleh :


LATIF FUAD NURUL HUDA

NIM. 96372585

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 14 Juli 2001 M / 22 Rabiul Akhir 1422 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.


Yogyakarta, 22 Rabiul Akhir 1422 H

14 Juli 2001 M



Panitia Munaqasyah


Ketua Sidang

  
Drs. Partodjumenno.  
NIP. 150071106


Sekretaris Sidang

  
Fatma Amalia, S.Ag  
NIP. 150277618

Pembimbing I

  
Prof. Drs. H. Zarkasji Abd. Salam  
NIP. 150046306


Pembimbing II

  
M. Nur, S.Ag, M.Ag  
NIP. 150282522

Penguji I

  
Prof. Drs. H. Zarkasji Abd. Salam  
NIP. 150046306

Penguji II

  
Dr. Kh. eruddin Nasution, MA  
NIP. 150246195

Prof. Drs. H. Zarkasji Abd. Salam  
Dosen Fakultas Syariah  
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara  
Latif Fuad  
Lamp. : 5 eksemplar

Kepada  
Yth. Bapak Dekan  
Fakultas Syari'ah  
IAIN SUNAN KALIJAGA  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*


Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat, bahwa skripsi saudara : Latif Fuad yang berjudul : "KAJIAN *RIDDHAH* DALAM PERSPEKTIF POLITIK ABU BAKAR", sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam. Dengan ini kami mengajukan skripsi tersebut kepada fakultas dengan harapan untuk segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 7 Juli 2001 M  
15 Rabiul Akhir 1422 H

Pembimbing I

  
Prof. Drs. H. Zarkasji Abd. Salam  
NIP. 150046306

M. Nur. S.Ag. M.Ag.  
Dosen Fakultas Syari'ah  
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS  
Hal : Skripsi Saudara  
Lati Fuad  
Lamp. : 5 lembar

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN SUNAN KALIJAGA  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara Latif Fuad yang berjudul : “ KAJIAN *RIDDAH* DALAM PERSPEKTIF POLITIK ABU BAKAR”, sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam. Dengan ini kami mengajukan skripsi tersebut kepada fakultas dengan harapan untuk segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 5 Juli 2001 M  
13 Rabiul Akhir  
1422 H

Pembimbing II



M. Nur. S.Ag. M.Ag.  
NIP. 150282522

## MOTTO

*Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.*

(An-Najm (53) : 39)

*Do what you can, with what you have, where you are.*

*Lakukanlah yang anda dapat, dengan apa yang anda miliki,  
di mana anda berada.*

(Theodore Roosevelt)

Manusia tidak senang berada dalam keadaan kalah  
Tapi juga tidak tenang dalam keadaan menang  
Manusia tidak senang jika tidak mempunyai pengikut  
Tetapi jika ada yang mengikuti, ia merasa tidak mempunyai beban  
Manusia juga sangat bernafsu menghendaki sesuatu  
Jika berhasil ia akan merasa tenang.  
Dan sebaliknya, jika gagal hatinya akan merasa sedih

Nasib mengadu

(Abbas Mahmud Al-'Aqqad)

When love and skill work together, expect  
a masterpiece !

Bila cinta dan kecakapan bekerja sama,  
nantikanlah sebuah karya besar.

(John Ruskin)

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

👉 Ayah dan Bunda tercinta

👉 Empat saudaraku :

Mbak Anis, mas Luffi, mas Huda dan dik Lu'luk

👉 Kekasih tercinta

Bersama mereka, teriring doa

اللهم يسر لنا أمورنا واجمعنا جمعاً مرحوماً

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله على ماختمناه من الدراسة. ونسئله نفعها لتتذربها  
الأمة. وندعهم الى سبيل ربنا بالحكمة. والصلاة والسلام على سيدنا  
محمد ابن عبد الله. وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وعلى من أقام  
هذه الجامعة. ومن علم وتعلم فيها لإعلاء كلمات الله. أما بعد.

Setelah mengucapkan rasa syukur alhamdulillah, berkat rahmat, taufik dan hidayah Allah swt, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dorongan, baik berupa moril maupun matriil, dalam proses penyelesaian skripsi ini. Tanpa adanya bantuan tersebut rasanya begitu sulit menyelesaikan tugas ini.

Dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Dekan Fakultas Syari'ah Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA. IAIN Sunan Kalijaga dan stafnya.
2. Bapak Prof. Drs. H. Zarkasji Abd. Salam selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak M. Nur, S.Ag, M.Ag.selaku Dosen Pembimbing II.
3. Bapak Prof. Drs. H. Zarkasji Abd. Salam selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasa, dan Bapak Drs. Kamsi, MA selaku Sekretaris Jurusan.
4. Ayahanda K.H. Abdullah Syarifuddin dan Ibunda Hj. Mustaqimah, yang telah susah payah mengarahkan, membimbing dan memberikan biaya hidup tanpa pamrih, demi kesuksesan dan kebaikan penyusun.


5. Murid-murid saya dimana saja, tempat penyusun belajar mengajar dan berekspresi.
6. Teman-teman di Yayasan KODAMA, yang telah membesarkan dan mendewasakan saya.
7. Beny Susanto yang telah sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman kost di Wisma Wijaya, khususnya Dawam yang telah meminjam komputer saya. Dan segenap pihak yang tidak dapat disebutkan secara rinci.

Mudah-mudahan amal kebaikan dan jerih payah mereka mendapat imbalan dari sisi Allah swt.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penyusun sangat mengharapkan saran dan kritik konstruktif dari pembaca. Akhir kata, semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan dan pertolongan kepada kita dan semoga skripsi ini bermanfaat. Amin.

Yogyakarta, 15 Rabi'ul Akhir 1422 H  
7 Juli 2001 M

Penyusun



Latif Fuad  
9637 2585

## TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Sistem transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan dalam pedoman skripsi ini perpedoman pada surat keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin, dengan beberapa modifikasi sebagai berikut :

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	s	غ	g
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	z	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	'
ص	s	ي	y
ض	d		

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah maka ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh : رَبَّنَا = rabbana

## III. Vokal Pendek

Fathah ( ... .. ) Ditulis a, contoh : كَتَبَ = kataba

Kasrah ( ... ) Ditulis i, contoh : نَكِرَ = zukira

Dammah ( ... .. ) Ditulis u, contoh : كَمَلَ = kamula

## IV. Vokal Panjang

ا Ditulis a, contoh : قَالَ = qâla

إِي Ditulis i, contoh : قِيلَ = qîla

أُو Ditulis u, contoh : يَقُولُ = yaqûlu

## V. Vokal Rangkap

أَيِ Ditulis ai, contoh : كَيْفَ = kaifa

أَوْ Ditulis au, contoh : حَوْلَ = haula

VI. Ta' marbutah, bila dimatikan ditulis dengan huruf h dan bila dihidupkan karena dirangkaiakan dengan kata lain ditulis dengan huruf t, contoh :

المدينة المنورة Dimatikan ... → al-Madīnah al-Munawwarah

Dihidupkan ... → al-Madīnatul Munawwarah

VII. Hamzah bila diletakkan di tengah dan di akhir dilambangkan dengan aprostop (‘), tetapi bila terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam bahasa Arab berupa alif.

Contoh :      تأخذون      = ta’khuzuna      امرت      = umirtu  
                 الضوء      = aḍ-ḍau’u

VIII. Kata sandang al ( ال )

- a. Bila diikuti oleh huruf syamsiyyah, maka ditransliterasikan sesuai dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :      الشمس      ditulis      asy-syamsu

- b. Bila diikuti huruf qamariyyah, maka penulisan al ( ال ) tetap seperti semula.

Contoh :      الحمد      ditulis      al-ḥamdu

**Catatan :**

1. Transliterasi tersebut tidak ditetapkan secara ketat untuk penulisan nama orang Indonesia dan kata-kata yang dirangkai dengan lafaz al-jalalah (Allah), seperti :      عبدالله      ditulis ‘Abdullah, bukan ‘Abd Allah.
2. Transliterasi tersebut juga tidak ditetapkan secara ketat untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, yaitu ditulis dengan ejaan bahasa Indonesia, seperti : niat, mufasir, lafad dan sebagainya.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
SISTEM TRANSLITRASI ARAB INDONESIA .....	viii
DAFTAR ISI.....	xi

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	13

### **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG RIDDAH**

A. Pengertian <i>Riddah</i> .....	15
B. Dasar Hukum.....	22
C. Unsur-Unsur <i>Riddah</i> .....	23
D. Tindakan Bagi Orang <i>Murtad</i> .....	26

### **BAB III : RIWAYAT ABU BAKAR DAN PEMIKIRANNYA**

A. Latar Belakang Kehidupan Abu Bakar.....	31
B. Kondisi Sosial Politik.....	38
C. Kontribusi Abu Bakar Dalam Sejarah Islam.....	42
D. Praktik Pemerintahan Abu Bakar.....	46

### **BAB IV : KEBIJAKSANAAN ABU BAKAR TENTANG *RIDDAH***

A. Gerakan <i>Riddah</i> Pada Masa Abu Bakar.....	55
B. Kebijakan Abu Bakar Terhadap Kaum <i>Murtaddin</i> .....	63
C. Implikasi Kebijakan tentang <i>Riddah</i> .....	75

### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran-saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA.....	82
---------------------	----

#### LAMPIRAN

- A. Terjemahan
- B. Biografi Ulama'
- C. Curicullum Vitae

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Fenomena penting yang dihadapi Abu Bakar pada masa awal kekhalifahan adalah kemurtadan. Sejak rasulullah wafat, muncul kesulitan dan problem yang harus dihadapi. Diantaranya adalah, warisan problem delegasi-delegasi bangsa Arab dari berbagai penjuru yang menyatakan masuk agama Islam, di masa Nabi, dimana mereka menyatakan keislaman mereka dalam keadaan awam terhadap Islam.<sup>1)</sup>

Merupakan tugas yang sangat berat yang diemban Abu Bakar, tanpa adanya Nabi, karena selama Nabi masih hidup, beliaulah yang menjadi pembimbing agama dan politik bagi kaum muslimin, baik melalui wahyu al-Qur'an maupun ucapan-ucapan beliau sendiri di luar al-Qur'an, serta tingkah laku beliau. Dengan kematian beliau, al-Qur'an tetap utuh, namun bimbingan keagamaannya yang otoritatif dan pribadi menjadi terputus,<sup>2)</sup> karena berhentinya wahyu Allah.<sup>3)</sup>

---

<sup>1)</sup> Faisal Ismail, *Sejarah dan Kebudayaan Islam, dari Zaman Permulaan Hingga Zaman Khulafaur-Rasyidin*, Edisi 1, Cet. I, (Yogyakarta: CV. Bina Usaha, 1984), hlm. 104.

<sup>2)</sup> Fazlur Rahman, *Islam* alih bahasa : Ahsin Muhammad, Cet. I, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 51.

<sup>3)</sup> Abdullahi Ahmed An Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa : Ahmad Suaedi dan Amiruddin Arrani, Cet. II, (Yogyakarta: LKiS, 1997), hlm. 146 dan al Ahzab (33) : 40.

Akibat lain dari wafatnya Nabi ialah hengkangnya beberapa orang Arab dari ikatan Islam,<sup>4)</sup> yang dikenal dalam sejarah dengan sebutan gerakan *riddah*, pelakunya disebut *murtad* (baca: gerakan kaum *murtad*).<sup>5)</sup> Hal ini dibuktikan dengan beberapa pemuka kabilah Arab yang memproklamirkan dirinya menjadi “nabi”, diantaranya, Musailamah al-Kazzab di Yamamah, al-aswad al-Ansi di Yaman dan Thulaihah bin Khuwailid, seorang pendeta dari bani Asad. Disamping itu, muncul anggapan bahwa setelah Nabi wafat, Islam dianggap tidak ada lagi. Karena itu mereka menolak semua rukun Islam dan menentang segala ajaran-ajarannya. Mereka tidak mau shalat, puasa dan terutama menolak memberikan zakat.<sup>6)</sup> Hal ini diperkuat aksi melepaskan kesetiaan dan menolak memberikan baiat kepada khalifah yang baru dan menentang agama Islam. Alasannya adalah karena mereka menganggap perjanjian-perjanjian yang dibuat bersama Muhammad dengan sendirinya batal disebabkan kematian Nabi.<sup>7)</sup>

*Riddah* dalam pandangan agama, merupakan tindakan konversi agama, yang bagi Abu Bakar sendiri merupakan kesulitan dan problem yang sangat serius mengingat masa pemerintahannya berlangsung dalam masa transisi.<sup>8)</sup>

---

<sup>4)</sup> Ali Mufrodi, *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*, Cet. 1, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 48.

<sup>5)</sup> Dari segi Etimologi, *Murtad* berarti “Orang yang keluar dari sesuatu kepada sesuatu yang lain”. Sedangkan dari segi terminologi berarti “Keluar dari agama Islam kepada agama kekafiran”. Baca : Mahmud Fuad Jadullah, *al Ahkâm al Hudud fis Syari'ah al Islâmiyyah*, (t t.p.: Dâr al-Fikr al 'Arabî, t.t.), hlm. 137.

<sup>6)</sup> A. Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Cet. IV, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 58-59.

<sup>7)</sup> Ali Mufrodi, *Islam di ...*, *Ibid.*

<sup>8)</sup> Faisal Ismail, *Sejarah dan ...*, hlm. 104.

Masalah *riddah* adalah masalah yang prinsip dalam Islam, di mana rasulullah mengajarkan untuk memerangi *riddah*. Hadis-hadis tersebut adalah :

من بدل دینه فاقتلوه<sup>9)</sup>

لايحل دم امرئ يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا  
بإحدى ثلاث الثيب الزانى والنفس بالنفس والتارك لدينه  
المفارق للجماعة<sup>10)</sup>

Dari dalil-dalil di atas, kiranya konsep hukum yang paling tepat dan pantas mendapat hukuman bunuh bagi orang yang *murtad* adalah tindakan *riddah* yang terjadi secara *desersif*, artinya, selain *murtad* juga memisahkan diri dari jamaah umat Islam (*attâriku lidînihî wal mufâriqu lil jamâ'ah*) kemudian bergabung dengan jamaah/negara yang sedang memusuhi Islam.<sup>11)</sup>

Di sisi lain, dalam urusan umum rasulullah mengajarkan bermusyawarah, ketika masih hidup, menjalankan pemerintahan atas dasar wahyu dan bimbingan yang diterima dari Allah swt. Rasululllah berkali-kali memberikan contoh bermusyawarah dalam berbagai urusan dunia dengan para sahabat. Terdapat nash al-Qur'an yang mengajarkan untuk bermusyawarah, nash tersebut adalah :

<sup>9)</sup> Al Bukhari, *Sahîh al Bukhârî, Kitâb Istitâbât al Murtaddîn wa qitâlîhim*, (Beirut: Dâr al-Kitâb al-islamî, t.t.), IV : 196.

<sup>10)</sup> *Ibid.*, *Al Jami' as-Sahîh*, (Beirut: Dâr al Fikr, t.t.), III : 106, Abu Daud, *Sunan Abî Daud*, (t.t.p.: Dar al Fikr, t.t.) IV : 113, Abu Isa Muhammad ibn Isu Surâh, *Sunan at-Tirmizî*, (t.t.p.: Dâr al Fikr, 1988), IV :13, Ibnu Mâjah, *Sunan al-Mustafâ*, (t.t.p.: Dâr al Fikr, t.t.), II : 110., Jalaluddin as-Suyutî, *Sunan an-Nasâ'i*. (Beirut: Dâr al Fikr, t.t.), IV :381.

<sup>11)</sup> Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlul-sunnah*, cet.I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971). hlm.383-384.

... وشاورهم في الأمر...<sup>12)</sup>

Menurut Muhammad Rasyid Rida, dalam *Tafsir al-Manar*, yang juga dikutip oleh Abdullahi Ahmed An Na'im, bahwa salah satu wacana yang menarik sebagai partisipasi politik rakyat adalah gagasan tentang *syûra*,<sup>13)</sup> suatu gagasan yang mengandaikan para penguasa berkonsultasi dengan para pemuka masyarakat tentang urusan negara.<sup>14)</sup>

Dalam menyelesaikan masalah *riddah*, Abu Bakar mengambil kebijaksanaan untuk memeranginya, walaupun kebijakan tersebut mendapat tantangan dari mayoritas para sahabat terkemuka.<sup>15)</sup>

Hal inilah yang sangat menarik bagi penyusun yaitu menggali model kebijakan politik yang diterapkan Abu Bakar. Skripsi yang berjudul; *Kajian Riddah dalam Perspektif Politik Abu Bakar* ini, secara khusus akan mengelaborasi gagasan-gagasan yang bersinggungan dengan *riddah* dan lebih khusus lagi dalam perspektif politik Abu Bakar.

## B. Pokok Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, penyusun dapat merumuskan pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Perumusan

---

<sup>12)</sup> Ali 'Imrân (3) : 159.

<sup>13)</sup> Pengertian *Syura* (musyawarah) yang dimaksudkan di sini dapat berarti konsultasi dengan cara meminta nasehat atau pandangan kepada orang lain untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Musyawarah dapat pula diartikan sebagai "konsultasi timbal balik" antara khalifah dan umatnya. (Zul Asyri, *Pelaksanaan Musyawarah dalam Pemerintahan Al Khulafâ' ar-Râsyidîn*, Cet.1, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), hlm.4.

<sup>14)</sup> An Na'im, *Dekonstruksi...*, hlm. 152.

<sup>15)</sup> *Ibid.*

pokok masalah ini dimaksudkan agar dalam laporan penelitian, penyusun dapat memfokuskan kajian sehingga akan diperoleh jawaban yang berkualitas dan memadai. Secara eksplisit rumusan tersebut tertulis dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Mengapa Abu Bakar mengambil kebijakan memerangi *al-murtaddin*?
2. Bagaimana implikasi kebijakan politik Abu bakar terhadap *riddah*?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1). Pemaparan tentang alasan-alasan Abu Bakar untuk memerangi *al-murtaddin*.
- 2). Penggambaran tentang implikasi politik Abu bakar terhadap konsep *riddah*.

Adapun kegunaan dari skripsi ini adalah :

- 1). Memberikan kontribusi ilmiah bagi khasanah kebijakan politik Islam khususnya pembahasan tentang *riddah* pada masa Abu Bakar.
- 2). Untuk melengkapi khazanah kepustakaan bagi studi-studi keislaman khususnya di bidang politik Islam.

### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian ini merupakan penelitian yang tidak mudah, karena yang menjadi obyek penelitian ini adalah tokoh yang hidup pada sekitar 14 abad yang lalu, di samping itu juga keterbatasan kemampuan penyusun dalam memahami literatur primer yang tercetak dalam bahasa Arab klasik dan bahasa Inggris,

terlebih-lebih minimnya literatur yang berbicara tentang *riddah*. Sedangkan di kalangan akademisi, pembahasan *riddah* secara khusus masih menjadi kancah studi yang menarik dan terus berkembang.

Pada tingkatan kesarjanaan S-1, penyusun menemukan karya ilmiahnya Ebon Sya'ban, alumnus Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Madzhab angkatan 92 dengan skripsi berjudul "*Riddah dalam Kaitannya dengan Kebebasan Beragama (Studi Perbandingan antara Pendapat Jumhur Ulama dan Maulana Muhammad Ali)*". Dalam karya ini Ebon Sya'ban memaparkan kajian *riddah* dari segi Fiqh Jinayah dan HAM. Selain karya tersebut penulis menemukan karya ilmiahnya Agus Mubarak, alumnus Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah angkatan 95 dengan skripsi berjudul "*Pemikiran Mahmud Syaltut tentang Ancaman Hukum Riddah dalam Hukum Islam*". Dalam karya tersebut kajian *riddah* lebih spesifik lagi, yaitu hanya dalam perspektif Fiqh Jinayah.

Satu Tesis yang penyusun temukan berkaitan dengan *riddah*, adalah karyanya Oktoberrinsyah, alumnus Magister dalam Ilmu Agama Islam (Aqidah dan Filsafat) IAIN Sunan Kalijaga, lulus 97, yang berjudul, *Riddah dan Kebebasan Beragama*. Dalam karya tersebut, Oktoberrinsyah memaparkan kajian *riddah* - disamping secara khusus tentang kebebasan beragama – secara normatif dan juga dalam perspektif historis yang meliputi *riddah* pada masa Nabi, pada masa Abu Bakar juga dalam konteks kekinian. *Riddah* pada masa Abu Bakar dalam tesis ini masih sedikit disinggung dalam sub bab dari perspektif historis, sehingga bukan menjadi fokus kajian yang dominan.

Dari sekian banyak karya ilmiah yang mengupas tentang *riddah*, penyusun belum menemukan kajian yang membahas secara khusus tentang *riddah* menurut perspektif politik Abu Bakar. Dalam karya-karya tersebut di atas, *riddah* menjadi kajian yang berbeda-beda. Walaupun karya Ebon Sya'ban dan Oktoberrinsyah hampir sama (kebebasan beragama), namun dalam esensi pembahasannya masing-masing berbeda.

Memperhatikan banyaknya karya ilmiah yang membahas tentang *riddah*, penyusun memberanikan diri untuk ikut meneliti tentang *riddah* dalam perspektif yang berbeda yaitu dari perspektif politik Abu Bakar.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Islam menjadi undang-undang/aturan politik sejalan dengan aturan agama,<sup>16)</sup> sebab jika politik sejalan dengan agama, ia akan membawa kemaslahatan, tetapi, politik tanpa ruh agama, akan mendatangkan kerusakan.<sup>17)</sup> Dalam aturan itu Islam harus berlandaskan kepada al-Qur'an sebagai sumber utama dan Sunnah Rasul sebagai sumber kedua. Dalam urusan politik, Islam (baik al-Qur'an maupun Sunnah) mengajarkan untuk bermusyawarah sebagai prinsip-prinsip umum untuk menyelesaikan segala urusan.<sup>18)</sup>

Dalam hubungan politik dengan kemaslahatan, Abdul Wahhab Khalaf menyebutkan :

---

<sup>16)</sup> Muhammad Jalal Abdul Futuh dan Ali Abdul Mu'ti Muhammad, *Al-Fikr as-Siyâsi fil Islâm. Syakhsiyyât wa Mazâhib*, (Al Iskandariyah: Dâr al Ma'rifah, 1987) hlm. 64

<sup>17)</sup> Abdul Ghaffar Aziz, *Islam Politik, Pro dan Kontra*, alih bahasa, M. Thoha Anwar, Cet. I (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993) hlm.34.

<sup>18)</sup> *Ibid*, hlm.72.

Islam menggariskan prinsip, agar mengacu kepada sistem asas keadilan, merealisasikan kemaslahatan manusia di setiap zaman dan tempat. Hal itu terdapat dua bukti: *pertama* bahwa dasar dan sumber utama Islam adalah al-Qur'an, meskipun al-Qur'an tidak menjelaskan sistem tersebut secara rinci, tetapi menetapkan dasar-dasar dan kaidah-kaidah *kulliy* tentang sistem mengatur urusan umat dalam pemerintahan. Kaidah-kaidah ini relevan pada situasi dan kondisi yang bersifat *majmū'*, karena setiap umat berusaha dan menuntut kemaslahatan. Bukti esensi yang *kedua* adalah bahwa Islam telah mengidentifikasikan masalah hukum, bahwa tujuan pokok hukum Islam adalah untuk merealisasikan asas kemaslahatan umat manusia serta menolak bahaya.<sup>19)</sup>

Kaidah hukum Islam menjelaskan bahwa prinsip umum adalah kemaslahatan yang harus diterapkan kepada pemerintahan terhadap rakyat. Kaidah yang dimaksud adalah ;

تصرف الإمام للرعية منوط بالمصلحة<sup>20)</sup>

Seiring dengan teori kemaslahatan di atas, dalam sistem demokrasi, sejalan dengan prinsip-prinsip umum yang bersumber dari semboyan orang Perancis: kebebasan (*liberty*), persaudaraan (*fraternity*) dan persamaan (*aquality*). Manakala sudah mengetahui dan mencamkan prinsip-prinsip tersebut, tidak ada lagi keraguan bahwa sesungguhnya Islam dan demokrasi sinkron dalam semua hal yang esensial. Dengan semboyan itu juga tidak meragukan bahwa sesungguhnya sistem mana saja yang tidak mengakui kebebasan individu, solidaritas sosial, dan pengambilan keputusan berdasarkan suara mayoritas adalah tidak sesuai dengan

<sup>19)</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, alih bahasa Zainudin Adnan, cet.I, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm.11-13.

<sup>20)</sup> Muhlish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Ed.1, Cet.II, (Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada, 1997), hlm.150, Jalaluddin as-Suyuti, *Al-Asybah wa an-Nazā'ir fi al-Furū'*. Cet.I, (t.t.p: Syirkah Nūr as-Saqâfah al- Islâmiyyah, 1965), hlm 83.

prinsip-prinsip Islam.<sup>21)</sup> Menurut teori ini, maka perilaku *riddah* yang dilakukan orang-orang *murtad* bisa dimaklumi, karena merupakan hak. Namun di sisi lain menurut Mawardi, dari segi politik, negara memerlukan enam sendi utama, yaitu : (1) Agama yang dihayati; (2) Penguasa yang berwibawa; (3) Keadilan yang menyeluruh (4) Keamanan yang merata; (5) Kesuburan tanah yang berkesinambungan; (6) Harapan kelangsungan hidup.<sup>22)</sup>

Dalam tradisi Islam (Intelektual dan budaya politik) tidak ditemukan sistem politik yang baku untuk segala zaman. Karena itulah sejak awal perkembangannya, sistem politik yang diterapkan oleh komunitas (bangsa) muslim mengalami perubahan selaras dengan kebutuhan dan kondisi yang ada, namun memiliki nilai-nilai dasar yang sama.

Dan yang terpenting dalam urusan politik adalah niat baik para pemegang kekuasaan dan tetap berpegangteguh terhadap perintah Allah, dengan cara apapun untuk menjaga kestabilan atau menenangkan hati rakyat sesuai situasi dan kondisi yang ada.<sup>23)</sup>

Teori-teori di atas setidaknya menjadi pijakan untuk menelusuri dari mana dan kemana arah pemikiran politik Abu Bakar dalam proses pengambilan kebijakan tentang *riddah*.

---

<sup>21)</sup> Husain Muhammad Haikal, *Pemerintahan Islam*, alih bahasa: Tim Pustaka Firdaus, Cet. II. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 87-88.

<sup>22)</sup> Munawwir Sazali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Cet. V, (Jakarta: UI Pers. 1993), hlm. 61-62.

<sup>23)</sup> Abdul Ghaffar, *Islam Politik...*, hlm. 73.

Situasi yang timbul pada masa Abu Bakar tentang munculnya gerakan *riddah* yang mengakibatkan kekacauan dan tidak mau lagi secara politik terhadap pemerintahan pusat Madinah, mengharuskan adanya kebijakan-kebijakan Abu Bakar tentang kejadian ini untuk memeranginya.

Ditinjau dari aspek tujuan umum yang menjadi seruan dalam al-Qur'an dan al-Hadis sebagai tindakan sahabat (khususnya Abu Bakar) pada waktu itu sebagai keputusan ijtihad yang terformulasikan dalam *al-mashlahah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh *Syāri'* dan tidak ada dalil *syar'i* yang menunjukkan hukum pelaksanaannya untuk harus memakai atau mengabaikan.<sup>24)</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Studi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu sebuah kajian yang menjadikan bahan-bahan pustaka sebagai sumber data yang lebih bersifat penelitian dokumenter. Di samping itu, penelitian ini juga termasuk dalam kategori *historis-faktual*, karena yang dijadikan obyek penelitian adalah pemikiran seorang tokoh yang telah menyejarah.<sup>25)</sup> Karakter penelitian ini ialah *diskriptif-analisis*, yakni penelitian yang berusaha untuk memaparkan bangunan pemikiran politik Abu Bakar tentang kebijakan *riddah*. Kemudian akan disertakan pula interpretasi ketokohan Abu Bakar, dan membangun beberapa korelasi yang dianggap signifikan.

---

<sup>24)</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet.XII, (t.t.p.: Dār al- Qalam,1978), hlm.84.

<sup>25)</sup> Anton Bekker, *Metode-metode Filsafat*, (Jakarta: Galia Indonesia, 1984), hlm.136.

Pada akhirnya akan dipaparkan model kebijakan Abu Bakar yang merupakan *derivasi* dari hadis Nabi saw.

## 2. Pengumpulan Data

Data-data akan diambil dari data-data *kualitatif* (data yang disajikan dalam bentuk *verbal*) yang diperoleh melalui karya-karya ilmiah.<sup>26)</sup> Karya-karya tersebut terutama yang membahas tentang Abu Bakar secara khusus sebagai buku primer. Buku-buku yang dimaksudkan adalah karya Masud-ul-Hasan yang berjudul *Hadrat Abu Bakar Shiddique r.a* dan karya Husein Muhammad Haikal yang berjudul *Khalifah Rasulullah Abu Bakar ash-Shiddiq*. Beberapa buku sekunder yang membahas tentang pemikirannya, diantara lain adalah *Târîkh al-Umam wal-Mulûk* karya at-Tabari, *Diplomacy in Early Islam* karya Afzal Rizal dan beberapa buku pendukung lainnya yang berkaitan dengan politik Islam seperti, *Al-Fikr as-Siyâsi fil Islâm, Syakhsiyyât wa Mazâhib* Muhammad Jalal Abdul Futuh dan Ali Abdul Mu'thi Muhammad, *Pemerintahan Islam* karya Husain Muhammad Haikal dan buku-buku pendukung lain.

## 3. Analisis Data

Data-data yang akan dianalisis secara *kualitatif* dengan menggunakan instrumen *analisis induktif* dan *deduktif*. *Analisis induktif* yaitu analisis data dengan cara menerangkan data-data yang bersifat umum kemudian membentuk suatu yang bersifat khusus. Sedangkan *analisis deduktif*

---

<sup>26)</sup> Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian kualitatif*, Cet.II, (Yogyakarta: Rake Surasin, 1990), hlm.-19.

merupakan analisis data dengan cara menerangkan data-data yang bersifat khusus untuk membentuk suatu generalisasi. Dalam konteks ini akan dianalisis kerangka pemikiran politik Islam dengan menggunakan instrumen tentang *syûra* yang kemudian diinduksikan dalam pemikiran Abu Bakar tentang *riddah* dengan pendekatan historis-sosio-politik, menjadi salah satu corak pemerintahan Islam yang diterapkan Abu Bakar.

Metode induksi ini akan menjawab persoalan pertama. Sementara pemikiran kasuistik Abu Bakar akan dicoba ditarik dalam sebuah pemahaman universal yang diharapkan memberikan kontribusi terhadap konsep *riddah* secara universal. Metode *analisis deduktif* ini akan mencoba menjawab pokok permasalahan nomor dua.

Teori Mawardi dengan enam sendi utama yang diperlukan dari segi politik negara, akan menjelaskan pemikiran dan kebijakan yang diterapkan Abu Bakar pada masa pemerintahannya. Dalam penelitian ini yang ditunjang dengan teori pemikiran politik Islam, sifat-sifat hakiki dari obyek penelitian dapat menjadi lebih jelas. Karena itulah karakter pemikiran Abu Bakar akan tampak lebih proporsional dan utuh untuk dipahami.

#### 4. Pendekatan

Dalam penyusunan skripsi ini, pendekatan yang penyusun pakai adalah menggunakan Pendekatan Historis-Sosio-Politik.

Pendekatan ini digunakan agar dapat menelusuri sejarah pertumbuhan dan perkembangan pemikiran politik Abu Bakar serta

konteks *sosio-politik* (baik secara mikro dan makro) yang mempengaruhinya, sehingga akan tampak beberapa karakteristik yang dominan.

### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan studi ini terbagi dalam tiga bagian, yaitu pendahuluan, isi dan penutup.

Pendahuluan diletakkan pada bab pertama, yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bagian isi akan memuat tiga bab dengan pembahasan yang diawali bab dua, berupa tinjauan umum tentang *riddah*. Pada bab ini akan dilihat apa sesungguhnya makna dan pengertian konsep *riddah* yang berkembang. Adapun rincian pembahasannya adalah pengertian *riddah*, dasar hukum *riddah*, pandangan Fuqaha' mengenai *riddah*, dan tindakan bagi yang *murtad*.

Dalam bab tiga diisi riwayat Abu Bakar dan pemikirannya. Pemaparan biografi seorang tokoh itu karena akan menbingkai pemahaman orang tentang bagaimana setting sosial budaya yang akan mempengaruhi cara pandang orang terhadap Abu Bakar. Adapun yang akan dibahas dalam bab ini adalah : latar belakang kehidupan Abu Bakar, kondisi sosial politik, kontribusi Abu Bakar dalam Sejarah Islam dan bagaimana praktik pemerintahan Abu Bakar.

Sedang bab keempat adalah fokus pembahasan studi penyusun, upaya untuk menelusuri bagaimana antisipasi Abu Bakar terhadap gerakan *riddah*

berikut implikasinya. Pada bab ini terdiri atas gerakan *riddah* pada masa Abu Bakar di susul dengan kebijakan Abu Bakar terhadap kaum *murtaddin* dan implikasi kebijakan Abu Bakar tentang *riddah*.

Bagian penutup diletakkan pada bab kelima yang berisikan kesimpulan dan saran-saran. Kemudian juga dilampirkan beberapa hal yang urgen dan relevan dengan kepentingan penyusun.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas dapat ditarik dua kesimpulan pokok berkaitan dengan masalah yang penyusun kaji. Kedua kesimpulan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Abu Bakar mengambil kebijakan *riddah*, sebagai suatu yang harus dilaksanakan. Bagi Abu Bakar, perilaku *murtad* adalah sebuah perilaku yang mengganggu eksistensi keberagaman pemerintah yang sah. Oleh karena itu harus diperangi walaupun sebenarnya pendapat ini didukung sebagian kecil sahabat.
2. Dengan berakhirnya pembangkangan yang dilakukan mereka yang akan menghancurkan negara Islam, Arab telah kembali aman dan bersatu dibawah satu bendera dan tunduk dan taat kepada pemerintah pusat di Madinah.

#### B. Saran-Saran

Memperbincangkan tentang *riddah* masih menarik untuk dikaji dan perlu dilanjutkan. Apalagi jika diterapkan pada zaman sekarang. Lebih-lebih dalam konteks *bugôt*, apakah masih relevan untuk diperangi atau tidak ?

Ada data yang menarik dari skripsi ini. Yaitu tentang perbedaan karakter antara Abu Bakar dan Umar. Fenomena yang terjadi dalam pembicaraan tentang *syura* itu terjadi secara sosiologis ataukah antropologis?

Untuk itu penyusun menyarankan kepada penulis-penulis selanjutnya yang meneliti obyek yang sama, tidak berhenti dengan gagasan-gagasan dan kajian-kajian yang lebih bagus. Tentunya ditunjang dengan data-data dan menambah literatur yang lebih berkualitas. Hal ini dimaksudkan agar karya berikut merupakan kajian yang lebih berkualitas. *Wallahu a'lam*

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok al-Qur'an Tafsir dan Ulum al-Qur'an

*Al-Qur'an dan Terjemahnya* Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, 30 Juz,  
Madinah Munawwarah : 1413 H

Aş-Şabuni, Muhammad Ali, *At-Tibyân fi Ulûmil Qur'ân*, cet. II, Beirut:  
Mu'assasah Manâhilul 'Irfân, 1981.

### B. Kelompok al-Hadis dan Ulum al-Hadis

Al Bukhari, *Şahîh al Bukhârî*, Beirut: Dâr al-Kitâb al-islamî, t.t., Jilid IV

\_\_\_\_\_, *Al Jâmi' aş-Şahîh*, Jilid III, Beirut: Dâr al Fikr, t.t.

Daud, Abu, *Sunan Abi Dâûd*, Jilid IV, t.t.p.: Dar al Fikr, t.t

Ibnu Majah, *Sunan al-Mustafâ*, Jilid II, t.t.p. : Dâr al-Fikr, t.t.

Al Karmani, *Şahîh al Bukhârî bi Sarh al-Karmânî*, Juz.XXIV, (t.t.p., Dâr al-Fikr,  
t.t., Jilid XII

Muhammad, Abu Isa bin Surah, *Al-Jâmi' aş-Şahîh wahuwa Sunan at-Turmuzî*,  
Beirut: Dâr al-Fikr, 1988, Jilid IV.

Al Musli, Abu Hafs 'Umar ibn Badr, *Al-Jam'u baina aş-Şahîhain ma'a hażfi  
as-Sanad wa Al Mukarrar min al Bain*, Cet.I, Jilid I, Beirut: al  
Maktab al Islâmî, 1995

Muslim, *Şahîh Muslim*, Jilid II, t.t.p. : Dâr al Fikr, t.t.

An-Nawawi, *Şahîh Muslim bi Syarh an-Nawawî*, Juz. II, t.t.p., Dâr al-Fikr, t.t.,  
Jilid II

An-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, Jilid IV, Beirut: Dâr al Fikr, t.t.

As-Suyuti, Jalaluddin, *Sunan an-Nasâ'i*, IV, Beirut : Dâr al-Fikr, t.t.

Asy-Syaukani, *Nailul Auṭâr*, Juz. IV, Beirut, Dâr al-Jail, 1973 Jilid II

At-Tirmizi, *Sunan at Tirmizi*, Jilid IV, ttp. : t.t. Dâr al-Fikr, 1988.

### C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

'Audah, Abdul Qadir, *Al-Fiqh al Jinâ'î al-Islâmî*, Juz. II, Beirut: Dâr al-Kitâb al 'Azalî, t.t.

Aziz, Abdul Ghaffar, *Islam Politik, Pro dan Kontra*, alih bahasa, M. Thoha Anwar, Cet.I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993

Al-Hafid, Aba ibn Rusyd, *Bidâyatul Mujtahid fî Nihâyah al-Muqtaṣid*, t.t.p., Dâr al-Fikr, t.t.

Haikal, Husain Muhammad, *Pemerintahan Islam*, alih bahasa, Tim Pustaka Firdaus, Cet.II, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993

Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam menurut Ajaran Ahlussunnah*, cet.I, Jakarta: Bulan Bintang, 1971

Hanafi, Hasan, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cet. IV, Jakarta: Bulan Bintang, 1990

Iqbal, Afzal, *Diplomacy in Early Islam*, Ed. V, New Delhi: International Islamic Publishers, 1992

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. I, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001

Jadullah, Mahmud Fuad, *Ahkâm al-Hudûd fî asy-Syarî'ah al- Islâmiyyah*, Kairo: al Hai'ah al Misriyyah al 'Âmmah lil Kitâb, 1983

Al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Kitâb al-Fiqh 'ala al Mazâhib al-'Arba'ah*, Jilid V, Cet.I, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.

Jazuli, A, *Fiqih Jinayah*, Ed. II, Cet. II, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997

Khallaf, Abdul Wahhab, *Politik Hukum Islam*, alih bahasa Zainudin Adnan, cet.I, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994

\_\_\_\_\_, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet.XII, t.t.p.: Dâr al- Qalam, 1978

Lewis, Bernard, *The Political Language of Islam*, London;The University of Chicago Press, 1991

- \_\_\_\_\_, *Bahasa Politik Islam*, alih bahasa; Ihsan Ali Fauzi, cet. I, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994
- Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, *al Hudûd fî al-Islâm wa Muqâranatuhâ bil Qawânîn al Waq'iyyah*, Kairo, al Haiah al 'Âmmah li Syu'ûn al Matâbi' al Amîriyyah, 1974
- Muhammad, Jalal Abdul Futuh dan Ali Abdul Mu'ti, *Al-Fikr as-Siyâsi fîl Islâm, Syakhsiyyât wa Mazâhib*, Al-Iskandariyah: Dâr al Ma'rifah, 1987
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa : Ahmad Suaedi dan Amiruddin Arrani, Cet. II, Yogyakarta: Lkis, 1997
- Qudamah, Ibn *al Mugnî*, Juz VIII, Mesir : Maktabah al-Jumhûriyyah al 'Arabiyyah, t.t.,
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Hukum Murtad Tinjauan al Qur'an dan as-Sunnah*, alih bahasa: Irfan Salim dan Abdul Hayyî al-Kattânî, Cet.I, Jakarta: Gema Insani Press, 1998
- Royada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Ed. I, Cet. I, Jakarta; Citra Niaga Rajawali Pers, 1993
- Sabiq, as-Sayid, *Fiqh As-Sunnah* Juz II, Cet.I, Kairo; Dâr al-fath lil 'i'lâm al-'arabi, 1990
- Sazali, Munawwir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Cet.V, Jakarta: UI Pers,1993
- Siddiqi, Mohammad Iqbal, *The Penal Law of Islam*, New Delhi: S.M. Shahid, 1994
- As-Suyuti, Jalaluddin, *Al-Asybâh wa an-Nazâ'ir fî al-Furû'*, Cet.I, t.t.p: Syirkah Nûr as-Saqâfah al- Islâmiyyah, 1965
- asy-Syafi'i, Taqiyyuddin Abu Bakr Ibn Muhammad al Husaini al husni ad Dimasyqi, *Kifâyatul Akhyâr fî Halli Gâyah al-Ikhtisâr*, Juz II, t.t.p: Syirkah an-Nur Âsiâ, t.t.
- Usman, Muhlîsh, *Kaidah-Kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah*, Ed.I, Cet.II, Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada, 1997.

Voll, John Obert, *Politik Islam, Kelangsungan dan Perubahan di Dunia Modern*, alih bahasa ; Ajat Sudrajat, Ed. 1, Cet. 1, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997

Wahidah, Noer, *Pidana Mati dalam Hukum Islam*, Cet.1, Surabaya: al Ikhlas, 1994

Zahrah, Muhammad Abu, *al Jarimah wal 'Uqûbah fî al Fiqh al Islâmi*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.

#### D. Kelompok Buku lainnya

Abdul Halim, Rajab Muhammad, *Ar-Riddah fî daw'i Majhûmin jadîd*, t.t.p., Dâr an Nahdhah al- 'Arabiyyah, t.t

Asyri, Zul, *Pelaksanaan Musyawarah dalam Pemerintahan Al Khulafâ' al Râsyidîn*, Cet.I, Jakarta: Kalam Mulia,1990

Bekker, Anton, *Metode-metode l'îlsafat*, Jakarta: Galia Indonesia, 1984

Haikal, Husein Muhammad, *Khalifah Rasulullah Abu Bakar Ash-Shiddiq*, alih bahasa: Abdul Kadir Mahdamy, Cet.I, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1994

\_\_\_\_\_, *Sejarah Hidup Muhammad*, alih bahasa : Ali Audah, Cet. XVII, Bogor: PT. Pustaka Lintera AntarNusa, 1994

al-Hasan, Masud, *Hadrat Abu Bakar Siddique*, Ed.II, Lahore: Islamic Publikations (PVT) Limited, 1995

Hasjmy, A, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Cet.IV, Jakarta: Bulan Bintang, 1993

Hudhari Bik, Muhammad, *Muhâdarât târikh al-Umam al-Islâmiyyah*, Juz I, Mesir: Al Maktabah at-Tijâriyyah al Kubrâ, 1969

\_\_\_\_\_, *Târîkh at-'Tasyrî' al-Islâmî*, alih bahasa : Muhammad Zuhri, t.t.p., Darul Ikhya, t.t.

*Al-Hudud, Jurnal Jinayah*, HMJ Jinayah Siyasa 99, hlm. 22, artikel "Jarimah Riddah dan Kebebasan Beragama".

- Isnail, Faisal, *Sejarah dan kebudayaan Islam, dari zaman permulaan hingga zaman Khulafaur Rasyidin*, Edisi 1, Cet. I, Yogyakarta: CV. Bina Usaha, 1984
- Kafie, Jamaluddin, *Tuntunan Pelaksanaan Rukun Iman Islam dan Ihsan*, Surabaya, al Ikhlas, t.t.
- Lapidus, Ira M., *Sejarah Sosial Umat Islam*, Bagian I dan II, alih bahasa: Ghufuran A. Masadi, Ed.1, Cet. I, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999
- Mufrodi, Ali, *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*, Cet. I Jakarta: Logos, 1997
- Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian kualitatif*, Cet. II, Yogyakarta: Rake Surasin, 1990
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (t.t.t., t.p.,t.t.)
- Al-Muqaddasi, Ibnu Qudamah, *at Tabyîn fi ansâb al-Qurasyiyyîn*, Cet. II, Beirut: Maktabah an-Nahdlah al-'Arabiyyah, 1988
- Matdawam, M. Noor, *Lintasan Sejarah Kebudayaan Islam Arab sebelum Islam dan perjuangan Rasulullah*, Bagian I, Yogyakarta: t.p., t.t.
- Rahman, Fazlur, *Islam alih bahasa : Ahsin Muhammad*, Cet. I Bandung: Pustaka, 1984
- Rasul, Ali Abdur, *Al-Mabâdi' al-Iqtisâdiyyah fil Islâm*, cet. II, t.t., Dâr al-Fikr al-Arabî, 1980
- Shaban, MA., *Sejarah Islam (penafsiran baru) 600-700*, alih bahasa: Machnun Husein, Ed. I, Cet. I, Jakarta Citra Niaga Rajawali Pers, 1994
- As-Suyuti, Jalaluddin, *Tarîkh al-Khulafâ'*, cet. I, Beirut : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988
- Syari'ati, Ali, *Rasulullah SAW, sejak hijrah hingga wafat*, Cet. III, Bandung, Pustaka Hidayah, 1996
- Syalabi, A, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Cet. IX, Jakarta: PT al-Husna Zikra, 1997, I

- At-Tabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Târîkh al-Umam wal-Mulûk*, Beirut: Dâr al-Fikr;1979, II
- Voll, John Obert, *Politik Islam, Kelangsungan dan Perubahan di Dunia Modern*, alih bahasa ; Ajat Sudrajat, Ed. I, Cet. I, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997
- Watt, W. Montgomery, *Politik Islam dalam Lintasan Sejarah*, alih bahasa: Helmy Ali, Muntaha Azhari, Cet. I, Jakarta: P3M, 1988
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Ed. I, Cet. IV, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996

## A. TERJEMAHAN

No	Fn	Hlm	Terjemahan
<b>BAB I</b>			
1	9	3	Barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia
2	10	3	Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi tiada tuhan selain Allah dan Aku adalah utusan Allah kecuali dengan tiga perkara : membunuh manusia dengan sengaja, seorang janda yang berzina dan yang meninggalkan agamanya dan berpisah dari jamaah.
3	12	4	... Dan bermusyawarahlah mereka dalam suatu perkara..
4	20	8	Tindakan seorang imam terhadap rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan
<b>BAB II</b>			
5	4	15	Dan Allah menghalau orang-orang yang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan. (lagi) mereka tidak memperoleh keuntungan apapun. Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Dan adalah Allah maha kuat lagi maha perkasa.
6	5	16	Kemudian Kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali dan Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar
7	6	16	..... Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup.....
8	7	16	... lalu azab itu membuat mereka menjadi panik, maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula mereka diberi tangguh.
9	8	16	.....Telah datang rasul-rasul kepada mereka (membawa) bukti-bukti yang nyata lalu mereka menutupkan tangannya ke mulutnya (karena kebencian).....
10	9	16	.....Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil amri diantara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahui dari mereka (Rasul dan Ulil azmi).....
11	10	17	Hai orang-orang yang telah diberi al Kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah Kami turunkan (Al Qur'an) yang membenarkan kitab yang ada pada kamu sebelum kami merobah muka(mu) lalu Kami putarkan ke belakang atau kami kutuki mereka sebagaimana kami telah mengutuki orang-orang (yang berbuat ma'siat) pada hari Sabtu. Dan ketetapan Allah pasti berlaku.
12	11	17	Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang

			lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah selalu membuat perhitungan atas tiap-tiap sesuatu.
13	12	17	(Ia berkata): "Bawalah kuda-kuda itu kembali kepadaku". Lalu ia mengusap kaki dan lehernya
14	13	17	Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal-amal saleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya.
15	14	17	...Dan diantara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) diantara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya.....
16	15	17	Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu-ragu, karena itu mereka selalu bimbang dalam keragu-raguannya.
17	16	18	Hai kaumku, masuklah ke tanah suci (Palestina) yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang (karena takut kepada musuh), maka kamu menjadi orang-orang yang merugi.
18	17	18	Hai orang-orang yang beriman, barang siapa diantara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, .....
19	18	18	Mereka datang bergegas-gegas memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong.
20	19	18	..... Dan suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah.....
21	33	22	Barang siapa yang murtad diantara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akherat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
22	34	22	Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebahagian dari orang-orang yang diberi Al Kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman.
23	35	22	Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya; dan mereka itulah orang-orang yang sesat.
24	36	22	Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah ia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa). Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya. Dan baginya azab yang besar.

25	37	23	Hai orang-orang yang beriman, barang siapa diantara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut pada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
26	38	23	Barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia
27	39	23	Muaz datang kepada Ali sedangkan saya sedang di Yaman, lalu ada orang Yahudi yang telah masuk Islam kemudian murtad dari Islam, maka sewaktu Muaz datang ia berkata : saya tidak menurunkan dari dabbahku sehingga dia dibunuh, ia berkata : benar-benar diminta bertobat sebelum itu.
28	40	23	Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi tiada tuhan selain Allah dan Aku adalah utusan Allah kecuali dengan tiga perkara : membunuh manusia dengan sengaja, seorang janda yang berzina dan yang meninggalkan agamanya dan berpisah dari jamaah.
29	43	25	Sesungguhnya Allah memaafkan bagi umatku bayangan-bayangan yang menggoda dan bergelora dalam jiwanya selama belum diamalkan atau dibicarakan.
30	50	26	Barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia
31	59	29	Seorang muslim tidak dapat mewarisi ahli warisnya yang kafir dan tidak pula sebaliknya seorang kafir tidak dapat mewarisi ahli warisnya yang muslim
<b>BAB III</b>			
32	7	32	Abu Bakar mendapat keturunan mudanya ditengah-tengah orang badui yang mereka namakan diri mereka sebagai 'Ahl ba'ir-komunitas masyarakat onta, Ia mengembangkan kesukuan yang utama untuk onta. Pada masa remaja ia sering bermain dengan ontanya yang masih kecil dan cintanya pada onta-onta itu yang membuat ia di juluki "Abu Bakar – bapak dari anaknya onta".
33	9	33	Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertaqwa.
34	54	43	Wahai putriku, Aku memimpin pemerintahan kaum muslimin tetapi saya tidak mengambil uang. Makanan yang ada dalam perutku berasal dari Juraisy dan pakaianku juga berasal dari pakaian kasar mereka. Harta <i>fai'</i> kaum muslimin yang tersisa hanya sedikit, yaitu budak Habsyi, onta dan pakaian sutera. Jika saya mati maka beriaknlah itu semua kepada umar.
34	69	47	Wahai manusia, sesungguhnya aku telah kalian percayakan untuk memangku jabatan khalifah, padahal aku bukanlah orang yang paling baik di antara kalian. Kalau aku menjalankan tugasku

			dengan baik, bantulah aku. Sebaliknya kalau aku salah, luruskanlah langkahku. Kebenaran adalah kepercayaan dan dusta adalah pengkhianatan. Orang yang lemah di kalangan kamu adalah kuat dalam pandanganku, sesudah hak-haknya aku berikan kepadanya. Sebaliknya orang yang kuat aku anggap lemah setelah haknya saya ambil. Bila ada yang meninggalkan perjuangan di jalan Allah, maka Allah akan menghinkannya. Bila kejahatan itu sudah meluas pada suatu golongan, maka Allah akan menyebarkan bencana pada mereka. Taatilah aku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tapi selama saya tidak taat pada Allah dan Rasul-Nya, gugurlah kesetiaan kalian padaku. Laksanakanlah shalat, Allah akan memberikanmu rahmat.
<b>BAB IV</b>			
35	19	60	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
35	28	64	Bahasa politik Islam pada titik ini segera tampak relevansinya untuk didiskusikan adalah mengenai klasifikasi atas mereka yang dipandang sebagai musuh-musuh yang dari sudut pandang hukum sah untuk diperangi. Musuh-musuh itu dibagi kedalam empat jenis ; mereka yang tidak beriman (kafir), bandit, pemberontak dan mereka yang ingkar terhadap Islam (murtad).
36	34	66	Diantara iman dan kufur adalah meninggalkan shalat
37	36	67	Perjanjian antara kami dan mereka adalah melakukan shalat, maka barang siapa yang meninggalkannya maka dihukumi kafir
38	41	68	Barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia
39	43	69	Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari dua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya sehingga golongan itu kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya, dan berbuat adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.
40	45	70	Orang yang suka zina ketika berzina tidak lain adalah orang mukmin, pencuri ketika mencuri tidak lain adalah mukmin dan pemabuk ketika minum-minuman keras tidak lain adalah mukmin
41	49	72	Saya diperintahkan untuk membunuh manusia sehingga mereka mengucapkan <i>Lâ ilâha illallah</i>
42	50	73	Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi tiada tuhan selain Allah dan Aku adalah utusan Allah kecuali dengan tiga perkara : membunuh manusia dengan sengaja, seorang janda yang berzina dan yang meninggalkan agamanya dan berpisah dari jamaah.

43	51	74	Tindakan seorang imam terhadap rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan
44	57	78	Maka barang siapa yang ingin (beriman), hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin (kafir), biarlah ia kafir.

## B. BIOGRAFI ULAMA

### **Muhammad Husein Haikal**

DR. Husein Muhammad Haikal dilahirkan di desa Kafr Ghanam bilangan distrik Sinbillawain di propinsi Daqahlia, di delta Nil, Mesir, 20 Agustus 1888. Setelah selesai belajar mengaji di madrasah desanya, Haikal pindah ke Kairo, guna memasuki sekolah dasar lalu sekolah menengah sampai tahun 1905, kemudian meneruskan belajar hukum hingga mencapai licence dalam bidang hukum (1909). Selanjutnya ia meneruskan ke Fakultas Hukum di Universitas de Paris di Prancis, lalu dilanjutkan sampai tingkat doktoral dalam ekonomi dan politik. Beliau memperoleh gelar Ph.D pada tahun 1912 dengan disertasi *La Dette Publique Egyptienne*. Dalam tahun itu juga, ia kembali ke Mesir dan bekerja sebagai pengacara di kota Mansura, kemudian di Kairo sampai tahun 1922.

Semasa masih mahasiswa sampai pada waktu menjalankan pekerjaannya sebagai pengacara, ia terus aktif menulis dalam surat kabar harian *Al-Jarida* yang dipimpin oleh Ahmad Lutfi as-Sayyid, *As-Sufur* dan *Al-Ahkam*. Umumnya ia menulis dalam masalah-masalah sosial dan politik, di samping itu ia memberikan kuliah dalam bidang ekonomi dan perdata (1917-1922). Tahun itu juga ia dipilih sebagai pemimpin redaksi harian *As-Siasa* sebagai organ resmi Partai Liberal. Pada tahun 1926 mendirikan mingguan *As-Siasa*, yang dalam bidang kultural besar sekali pengaruhnya ke seluruh negara-negara Arab. Sejak tahun 1953, beliau aktif menulis di surat kabar harian *Al-Mishri* dan *Al-Akhbar* sejak tahun 1953 hingga wafatnya. Beliau wafat pada tanggal 8 Desember 1956.

Husein Haikal adalah pengarang yang produktif, baik di bidang sastra, kemasyarakatan maupun politik. Karya-karya beliau adalah : *Zaenab* (Novel), *Tarâjîm Misriyyah wa Garbiyyah*, *Hayât Muhammad*, *As-Siddiq Abû Bakr*, *Al-Farûq Umar*, *Muzakkirât fis-Siyâsah al-Misriyyah* dan masih banyak lagi, bahkan banyak naskah-naskahnya yang belum disiarkan.

### **Muhammad Iqbal**

Drs. Muhammad Iqbal, M.Ag. dilahirkan di Medan, pada tanggal 10 September 1968. Ia adalah alumni Fakultas syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang, 1993. Meraih gelar Master pada Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1996. Dosen di bidang Ilmu Politik Islam (Fiqh Siyasah) Fakultas Syari'ah IAIN Sumatra Utara, Medan ini sekarang sedang menyelesaikan program Doktor pada IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Diantara karya ilmiah yang telah dipublikasikan adalah *Rekonstruksi Pemikiran Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), *Ensiklopedi Hukum Islam*, sebagai anggota tim penulis, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), "Ideologi Barat di Mata Iqbal Respons Anak Bangsa yang Terjajah", dalam jurnal ilmiah MIQOT, IAIN Sumatra Utara, 1999, "Syura dan Demokrasi dalam Perspektif Islam" dalam jurnal ilmiah IJTihad, IAIN Imam Bonjol Padang, 1999, dan "Etika Berdagang Menyimak

Praktik Nabi dalam Kehidupan Masyarakat madani”, dalam *Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta: Yayasan Nuansa Madani, 1999).

### **Ali Syari’ati**

DR. Ali Syari’ati adalah salah seorang pembaharu faham keagamaan madzhab Syi’ah dan dering pula disebut sebagai arstek revolusi Islam di samping ayatullah Khomaeni. Ia dilahirkan di Mazinan, sebuah desa kecil dekat kota Masyad di wilayah khurasan Iran, 24 November 1933. Ayahnya Muhammad Taqi Syari’ati adalah seorang ulama dan guru besar yang terkenal di Iran. Sedangkan kakeknya dari pihak ibu juga seorang ulama terkenal. Ia mendapatkan pendidikan dan pengetahuan agama Islam sejak masa paling dini dari Syari’ati tua. Selain itu ia menempuh pendidikan formalnya di kota Masyad. Setelah menamatkan sekolah dasar dan sekolah menengah, ia melanjutkan pada Teaching Taining College. Sejak umur 18 tahun, Ali Syari’ati mulai mengajar dan menulis. Kegiatan ini berlanjut ketika ia menjadi mahasiswa, di samping aktif dalam kegiatan-kegiatan intelektual dan politik. Ia kuliah di Fakultas Sastra Universitas Masyhad, tahun 1960 ia berhasil menyelesaikan kuliahnya dengan nilai memuaskan, sehingga beroleh beasiswa untuk melanjutkan pelajaran ke Perancis. Tahun 1960 Ali Syari’ati berangkat ke Perancis dan memilih kuliah di Universitas Paris dengan bidang sepecialisasi Sosiologi. Ia berhasil meraih gelar doktor pada bidang Sosiologi dan Sejarah Islam dari Universitas yang sama. Beliau wafat pada tanggal 21 Juni 1977 di London.

### **As-Sayyid Sabiq**

Beliau adalah Dosen di Universitas al-Azhar Kairo. Ia menjadi teman sejawat ustaz Hasan al-Banna seorang murid al-Amm dari Ikhwanul Muslimin di Mesir. Beliau termasuk salah seorang ulama yang mengajarkan kembali kepada al-Qur’an dan Hadis. As-Sayyid Sabiq terkenal sebagai seorang ahli hukum Islam dan amat banyak jasanya bagi perkembangan pengetahuan hukum Islam. Karyanya yang terkenal dan banyak diterjemahkan kedalam berbagai bahasa adalah *Fiqh as-Sunnah*.

### **Abdul Qadir al-Audah**

Beliau adalah seorang sarjana hukum alumnus Universitas al-Azhar (Kairo) pada tahun 1950 M dengan mendapat predikat baik. Pernah duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Mesir dan menjadi hakim di Mesir. Diantara karya ilmiahnya adalah al-Tasyri’ul Jina’i al-Islami. Beliau menjalani hukuman di tiang gantungan pada tahun 1954 M.

### **Muhammad Abu Zahrah**

Abu Zahran adalah guru besar hukum Islam pada Universitas al-Azhar dan universitas Kairo di Mesir. Beliau termasuk orang-orang pertama yang mengembangkan ilmu perbandingan mazhab. Beliau sangat produktif menulis buku dalam berbagai disiplin ilmu-ilmu keislaman terutama disiplin hukum Islam. Diantara karya ilmiahnya adalah Ushul Fiqh dan al-Jarimah wa al-‘Uqubah al-Islamiyyah.

## B. BIOGRAFI ULAMA

### **Muhammad Husein Haikal**

DR. Husein Muhammad Haikal dilahirkan di desa Kafr Ghanam bilangan distrik Sinbillawain di propinsi Daqahlia, di delta Nil, Mesir, 20 Agustus 1888. Setelah selesai belajar mengaji di madrasah desanya, Haikal pindah ke Kairo, guna memasuki sekolah dasar lalu sekolah menengah sampai tahun 1905, kemudian meneruskan belajar hukum hingga mencapai licence dalam bidang hukum (1909). Selanjutnya ia meneruskan ke Fakultas Hukum di Universitas de Paris di Prancis, lalu dilanjutkan sampai tingkat doktoral dalam ekonomi dan politik. Beliau memperoleh gelar Ph.D pada tahun 1912 dengan disertasi *La Dette Publique Egyptienne*. Dalam tahun itu juga, ia kembali ke Mesir dan bekerja sebagai pengacara di kota Mansura, kemudian di Kairo sampai tahun 1922.

Semasa masih mahasiswa sampai pada waktu menjalankan pekerjaannya sebagai pengacara, ia terus aktif menulis dalam surat kabar harian *Al-Jarida* yang dipimpin oleh Ahmad Lutfi as-Sayyid, As-Sufur dan *Al-Ahkam*. Umumnya ia menulis dalam masalah-masalah sosial dan politik, di samping itu ia memberikan kuliah dalam bidang ekonomi dan perdata (1917-1922). Tahun itu juga ia dipilih sebagai pemimpin redaksi harian *As-Siasa* sebagai organ resmi Partai Liberal. Pada tahun 1926 mendirikan mingguan *As-Siasa*, yang dalam bidang kultural besar sekali pengaruhnya ke seluruh negara-negara Arab. Sejak tahun 1953, beliau aktif menulis di surat kabar harian *Al-Mishri* dan *Al-Akhbar* sejak tahun 1953 hingga wafatnya. Beliau wafat pada tanggal 8 Desember 1956.

Husein Haikal adalah pengarang yang produktif, baik di bidang sastra, kemasyarakatan maupun politik. Karya-karya beliau adalah : *Zaenab* (Novel), *Tarâjîm Misriyyah wa Garbiyyah*, *Hayât Muhammad*, *As-Siddîq Abû Bakr*, *Al-Farûq Umar*, *Muzakkirât fis-Siyâsah al-Misriyyah* dan masih banyak lagi, bahkan banyak naskah-naskahnya yang belum disiarkan.

### **Muhammad Iqbal**

Drs. Muhammad Iqbal, M.Ag. dilahirkan di Medan, pada tanggal 10 September 1968. Ia adalah alumni Fakultas syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang, 1993. Meraih gelar Master pada Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1996. Dosen di bidang Ilmu Politik Islam (Fiqh Siyasah) Fakultas Syari'ah IAIN Sumatra Utara, Medan ini sekarang sedang menyelesaikan program Doktor pada IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Diantara karya ilmiah yang telah dipublikasikan adalah *Rekonstruksi Pemikiran Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), *Ensiklopedi Hukum Islam*, sebagai anggota tim penulis, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), "Ideologi Barat di Mata Iqbal Respons Anak Bangsa yang Terjajah", dalam jurnal ilmiah MIQOT, IAIN Sumatra Utara, 1999, "Syura dan Demokrasi dalam Perspektif Islam" dalam jurnal ilmiah IJTihad, IAIN Imam Bonjol Padang, 1999, dan "Etika Berdagang Menyimak

Praktik Nabi dalam Kehidupan Masyarakat madani”, dalam *Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta: Yayasan Nuansa Madani, 1999).

### **Ali Syari’ati**

DR. Ali Syari’ati adalah salah seorang pembaharu faham keagamaan madzhab Syi’ah dan dering pula disebut sebagai arstek revolusi Islam di samping ayatullah Khomaeni. Ia dilahirkan di Mazinan, sebuah desa kecil dekat kota Masyad di wilayah khurasan Iran, 24 November 1933. Ayahnya Muhammad Taqi Syari’ati adalah seorang ulama dan guru besar yang terkenal di Iran. Sedangkan kakeknya dari pihak ibu juga seorang ulama terkenal. Ia mendapatkan pendidikan dan pengetahuan agama Islam sejak masa paling dini dari Syari’ati tua. Selain itu ia menempuh pendidikan formalnya di kota Masyad. Setelah menamatkan sekolah dasar dan sekolah menengah, ia melanjutkan pada Teaching Training College. Sejak umur 18 tahun, Ali Syari’ati mulai mengajar dan menulis. Kegiatan ini berlanjut ketika ia menjadi mahasiswa, di samping aktif dalam kegiatan-kegiatan intelektual dan politik. Ia kuliah di Fakultas Sastra Universitas Masyhad, tahun 1960 ia berhasil menyelesaikan kuliahnya dengan nilai memuaskan, sehingga beroleh beasiswa untuk melanjutkan pelajaran ke Perancis. Tahun 1960 Ali Syari’ati berangkat ke Perancis dan memilih kuliah di Universitas Paris dengan bidang sepecialisasi Sosiologi. Ia berhasil meraih gelar doktor pada bidang Sosiologi dan Sejarah Islam dari Universitas yang sama. Beliau wafat pada tanggal 21 Juni 1977 di London.

### **As-Sayyid Sabiq**

Beliau adalah Dosen di Universitas al-Azhar Kairo. Ia menjadi teman sejawat ustaz Hasan al-Banna seorang murid al-Amm dari Ikhwanul Muslimin di Mesir. Beliau termasuk salah seorang ulama yang mengajarkan kembali kepada al-Qur’an dan Hadis. As-Sayyid Sabiq terkenal sebagai seorang ahli hukum Islam dan amat banyak jasanya bagi perkembangan pengetahuan hukum Islam. Karyanya yang terkenal dan banyak diterjemahkan kedalam berbagai bahasa adalah *Fiqh as-Sunnah*.

### **Abdul Qadir al-Audah**

Beliau adalah seorang sarjana hukum alumnus Universitas al-Azhar (Kairo) pada tahun 1950 M dengan mendapat predikat baik. Pernah duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Mesir dan menjadi hakim di Mesir. Diantara karya ilmiahnya adalah al-Tasyri’ul Jina’i al-Islami. Beliau menjalani hukuman di tiang gantungan pada tahun 1954 M.

### **Muhammad Abu Zahrah**

Abu Zahran adalah guru besar hukum Islam pada Universitas al-Azhar dan universitas Kairo di Mesir. Beliau termasuk orang-orang pertama yang mengembangkan ilmu perbandingan mazhab. Beliau sangat produktif menulis buku dalam berbagai disiplin ilmu-ilmu keislaman terutama disiplin hukum Islam. Diantara karya ilmiahnya adalah Ushul Fiqh dan al-Jarimah wa al-‘Uqubah al-Islamiyyah.

### **Imam al-Bukhari (194 – 256 H)**

Nama lengkapnya adalah; Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mugirah ibn Bardizbah. Al-Bukhari adalah nama sebuah daerah tempat ia dilahirkan. Ayahnya adalah seorang yang berwibawa yang belajar kepada Muhammad ibn Zaid dan Imam Malik ibn Anas tentang ilmu agama dan kwara'an, yang kemudian ilmu itu diwariskan kepada Imam al-Bukhari. Pada usia 16 tahun, Imam al-Bukhari telah dapat menghafal beberapa kitab yang ditulis Ibn al-Mubarak dan Waqi', serta menguasai berbagai pendapat ulama lengkap dengan pokok pikiran dan mazhabnya. Dalam usahanya mencari hadis-hadis Nabi, ia berkunjung ke berbagai negara, seperti: Bagdad, Kufah, Basrah, Syam, Mesir, Aljazair dan lain-lain. Setelah itu, ia mendirikan majelis ta'lim tetapi dibubarkan oleh Khalid ibn Ahmad az-Zuhla, penguasa waktu itu, karena merasa tersaingi kepopulerannya. Ulama yang menjadi guru Imam al-Bukhari antara lain: Ali ibn al-Madani, Ahmad ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'in, Muhammad ibn Yusuf al-Baihaqi, Ibn ar-Rahaweih dan lain-lain. Sedangkan ulama yang menjadi muridnya, antara lain: Muslim ibn al-Hajjaj, at-Tirmizi, an-Nasa'i, Ibn Dawud, Ibn Abi Huzaimah, Muhammad ibn Yusuf al-Farabi, Ibrahim ibn Maqil an-Nasafi, dan masih banyak lagi. Karya-karya Imam al-Bukhari antara lain: *al-Adab al-Mufrad*, *al-Jami' as-Sahih*, *al-Musnad al-Kabir*, *Tarikh al-Kabir*, *Tarikh al-Ausat*, *Tarikh as-Sahir*, dan lain-lain.

### **Imam Muslim**

Nama lengkapnya adalah: Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qusairi an-Nisaburi, dan digelari Abu al-Husein. Ia lahir di kota Naisabur pada tahun 204 H/820. Imam Muslim terkenal sebagai tokoh hadis terkemuka. Dalam usahanya mencari hadis-hadis Nabi saw, sama seperti yang dilakukan oleh para ulama hadis lainnya, ia mengadakan lawatan ke berbagai negara, seperti; Hijaz, Mesir, Syam, Iraq dan Khurasan. Di Khurasan ini, ia belajar kepada Yahya ibn Yahya dan Ishaq ibn Rahawiyah, di Hijaz belajar kepada Sa'id ibn Mansur dan Abu Mus'ab, di Mesir belajar kepada Amru ibn Sawad dan Harmalah ibn Yahya. Di samping itu, Imam Muslim juga belajar kepada Imam Ahmad ibn Hanbal dan Usman ibn Abi Syaibah, dan Imam al-Bukhari. At-Tirmizi, juga tokoh hadis terkemuka, adalah salah satu murid Imam Muslim. Karya-karya Imam Muslim antara lain: *al-Jami'*, *al-Afrad wa al-Wahdan*, *al-Aqran*, *Masyaikh as-Sauri*, *at-Tabaqat*, *al-'Ilal*, *Tasmiyah Syuyukh Malik wa Sufyan wa Syu'bah*, *al-Musnad* (kitab kajian khusus tentang perawi hadis), *al-Kunyah wa al-Asma'* (kitab ini sampai tahun 1980 masih berupa manuskrip dan terdapat di Perpustakaan az-Zahiriyah, di Damasqus, Syiria, terdiri dari 35 halaman, ini menurut catatan Khairuddinaz-Zirikli), dan kitab *al-Jami' as-Sahih* atau terkenal dengan nama *Sahih Muslim*. Menurut Imam an-Nawawi, kitab *Sahih Muslim* ini merupakan kitab yang terbaik di masanya dari segi sistematikanya, meskipun dari segi tingkat kesahihannya masih ada pada urutan kedua setelah *Sahih al-Bukhari*. Imam Muslim wafat pada hari Ahad tanggal 25 Rajab 261 H/874 M. di kota Naisabur.

## **Curriculum Vitae**

1. Nama : Latif Fuad  
2. Tempat tanggal lahir : Kulonprogo, 27 April 1977  
3. Alamat : Karangwuluh lor RT.08 RW.IV  
Karangwuluh Temon Kulonprogo DIY 774342  
5. Nama Orang Tua : H.Abdullah Syarifuddin / Hj. Mustaqimah

### **6. Riwayat Pendidikan :**

#### **- Pendidikan Formal :**

- TK Among Yoga Karangwuluh lulus 1984  
MI. Islamiyyah Sidayu Gresik lulus 1990  
MTS Kanjeng Sepuh Sidayu Gresik lulus 1993  
MA.Ali Maksum Krapyak Yogyakarta lulus 1996  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasa  
1996 - sekarang

#### **- Pendidikan Non Formal :**

- Pon. Pes. Mamba'ul Hisan Sidayu Gresik Jatim 1985 - 1993  
Madrasah Diniyyah Riyadlatul 'Uqul Sidayu Gresik 1985 - 1993  
Pon.Pes. Al Munawwir Krapyak Yogyakarta 1993 - 1996  
Liberty English Course Pare Kediri 1998  
Pratama Mulia English Course Pare Kediri 1998

### **16. Pengalaman Organisasi :**

- OSIP Mamba'ul Hisan Sidayu Gresik 1990 - 1993  
OSIS Mts Kanjeng Sepuh Sidayu Gresik 1990 - 1993  
OSIS MA Ali Maksum Krapyak Yogyakarta 1993 - 1996  
Jam'iyah Usbu'iyah Pon.Pes. Al Munawwir Krapyak 1994 - 1996  
IKASEMALIA 1996 - sekarang  
Yayasan KODAMA Yogyakarta 1997 - sekarang  
PMII Komisariat Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Sekretaris LAKPESDAM Kulon Progo.